

MASJID DALAM PRESPEKTIF SEJARAH DAN HUKUM ISLAM

Oleh : Dr. Makhmud Syafe'i., M. Ag.

Pengantar

Di Indonesia, tempat peribadatan (shalat) umat Islam itu, di samping dikenal dengan sebutan masjid, juga dikenal beberapa sebutan lainnya, seperti : surau, langgar, tajug, mushalla. Untuk masjid pun, dikenal juga sebutan tambahan, ada yang disebut masjid agung, masjid raya, masjid jami dan sebagainya. Keragaman istilah ini, terkait dengan fungsi, ukuran, kepemilikan dan keberadaannya.

Dalam perkembangan terakhir, di kota-kota besar di Indonesia, yang semakin hari semakin padat dan sempit, banyak dibangun masjid atau mushalla yang bersatu dengan gedung-gedung besar atau kompleks-komplek bangunan, seperti perkantoran, pertokoan, pasar, terminal bahkan sampai sampai di tempat-tempat hiburan. Sebaliknya, banyak juga masjid-masjid besar dan bertingkat, sehingga memiliki banyak ruangan yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan di luar kegiatan peribadatan.

Masalahnya sekarang adalah sampai dimana batasan masjid dalam berbagai sebutannya di atas, kriteria, adab-adab serta aktifitas dan kegiatan macam apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dalamnya. Inilah yang menjadi pokok masalah perlunya dirumuskan fiqh masjid, yakni pemahaman yang mendalam dan otentik terhadap berbagai ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan masjid.

Hakikat dan Batasan Masjid

Secara etimologis, masjid diambil dari kata dasar *sujud* yang berarti ta'at, patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim.¹ Mengingat akar katanya bermakna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala aktivitas (tidak hanya shalat) sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Allah semata.² Sedangkan secara terminologis, dalam hukum Islam (fiqh), sujud itu berarti adalah meletakkan dahi berikut ujung hidung (tulang T), kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki ke tanah, yang merupakan salah satu rukun shalat. Sujud dalam pengertian ini merupakan bentuk lahiriyah yang paling nyata dari makna-makna etimologis di atas. Itulah sebabnya, tempat khusus penyelenggaraan shalat disebut dengan masjid.

Dari pengertian sujud secara terminologis di atas, maka masjid dapat didefinisikan sebagai "suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas (benteng/pagar) yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah umat Islam kepada Allah SWT, khususnya untuk menunaikan shalat."³

¹ Sementara itu kata "sujud" yang dipergunakan dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian. Pertama berarti sebagai penghormatan dan pengakuan keunggulan pihak lain, seperti sujudnya malaikat kepada Adam a. S. (Q. S. Al-Baqarah, 2 : 34). Kedua berarti sebagai kesadaran (insyaf) atas kesalahan yang diperbuat dan pengakuan terhadap pihak lain, seperti sujudnya para ahli sihir Fir'aun (Q. S. Thaha, 20 : 70). Ketiga, berarti mengikuti atau menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah yang berkaitan dengan taqdir-taqdir-Nya yang berlaku pada alam semesta, seperti sujudnya bintang dan pepohonan (Q. S. Ar-Rahman, 55 : 6).

² Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q. S. Al-Jin, 72 : 18 dan Hadits Rasulullah SAW. Yang artinya : "Telah dijadikan untukku, bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri".

³ Mengingat, sudah ada pengertian terminologis, maka pengertian etimologis masjid di atas, bias juga dikatakan masjid dalam pengertian umum yang tidak memiliki arti secara hukum dan juga tidak diberlakukan hukum masjid kecuali hanya sah shalat di atasnya.

Masjid dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, masjid sebagaimana dalam pengertian di atas, diungkapkan dalam dua sebutan. Pertama, "masjid", suatu sebutan yang langsung menunjuk kepada pengertian tempat peribadatan umat Islam yang sepadan dengan sebutan tempat-tempat peribadatan agama-agama lainnya (Q. S. 22 : 40). Kedua, "bayt" yang juga menunjukan kepada dua pengertian, pertama tempat tinggal sebagaimana rumah untuk manusia atau sarang untuk binatang⁴ dan kedua "bayt Allah".

Kata "masjid", disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali, 22 kali di antaranya dalam bentuk tunggal dan 6 kali dalam bentuk jamak. Dari sejumlah penyebutan itu, 15 kali di antaranya membicarakan tentang "Masjid Al-Haram"⁵, baik yang berkaitan dengan kesejarahannya, maupun motivasi pembangunan, posisi dan fungsi yang dimilikinya serta etika (adab) memasuki dan menggunakannya.⁶ Banyaknya penyebutan, masjid Al-Haram dalam Al-Qur'an tentang masjid, mengindikasikan adanya norma standard masjid yang seharusnya merujuk kepada norma-norma yang berlaku di Masjid Al-Haram. Dalam kaitannya dengan ibadah shalat yang dijalankan oleh seluruh umat Islam kapan dan dimanapun, maka yang menjadi arah shalatnya (qiblat) adalah sama, yakni masjid Al-Haram atau Ka'bah (Q.S. Al-Baqarah, 2: 144, 149-150). Itulah sebabnya, maka seluruh bangunan masjid, harus selalu mengarah ke masjid Al-Haram; sesuatu yang sangat berbeda manakala dibandingkan dengan bangunan-bangunan peribadatan agama lain.

Dalam fungsinya sebagai kiblat, masjid Al-Haram menempati posisi yang sangat suci dan istimewa. Di dalam dan di sekitar masjid Al-Haram, umat Islam harus menjaga keamanan dan kekhususan ibadah sedemikian rupa sehingga orang-orang yang membenci Islam tidak dapat masuk dan bahkan tidak boleh mendekatinya (Q.S. 9: 28). Didalam dan dilingkungan sekitarnya juga dilarang berperang, kecuali kalau diserang; tidak boleh memerangi orang musyrik kecuali jika mereka yang memulai (Q.S. Al-Baqarah, 2: 191).⁷ Sebaliknya umat Islam diperintahkan untuk memakai pakaian dan perhiasan yang indah dan memakai wangi-wangian jika mau memasuki masjid (Q.S. Al-Araf, 7: 31), berusaha

⁴ Misalnya: sarang lebah (Q.S. An-Nahl, 16 : 68) dan sarang laba-laba (Q. S. Al-Ankabut, 29 : 41).

⁵ Secara etimologis, Masjid Al-Haram bermakna masjid yang suci, yang dimuliakan dan dihormati. Disebut Masjid Al-Haram, karena sejak *fath makkah*, tahun ke-8 H, selain orang Islam diharamkan memasukinya. Masjid ini terletak di kota Makkah, tepatnya pada posisi 21° LU dan 39° BT, dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Merupakan mesjid tertua di dunia, yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s., 40 tahun sebelum pembangunan Masjid Al-Aqsha yang didirikan pada tahun 578 S.M.

⁶ Menurut Ali Al-Sayyis (t.t.: I/24), penyebutan masjid Al-Haram baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, berdasarkan konteksnya mengandung beberapa makna, antara lain: 1) Ka'bah, Baitullah seperti dalam Q.S. Al-Baqarah, 2: 144; 2) Masjid Al-Haram secara keseluruhan, seperti dalam hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid Al-Haram di banding masjid lainnya; dan 3) Kota Makkah, seperti dalam Q.S. Al-Isra, 17: 1 tentang tempat keberangkatan Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj; 4) Tanah Haram secara keseluruhan, yakni kota Makkah dan sekitarnya, seperti yang terkandung dalam Q.S. At-Taubah, 9: 28 yang menerangkan tentang larangan orang musyrik memasuki tanah Haram.

⁷ Hal ini juga berarti, merupakan jaminan keamanan bagi setiap orang yang memasuki masjid Al-Haram (Q.S. Ali-Imran, 3: 97). Bahkan jika seorang tindak pidana masuk ke masjid Al-Haram, maka yang bersangkutan tidak boleh ditangkap. Untuk itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikucilkan dari pergaulan, sehingga orang itu akan segera keluar dari Masjid Al-Haram. Namun demikian bukan berarti setiap pelaku tindak pidana yang berda di Masjid Al-Haram, bebas dari sama sekali dari sangsi hukum. Bagi pelaku tindak pidana di tanah haram harus diadili di lembaga peradilan yang ada di tanah haram.

untuk saling menjamin kebutuhan pokok sesama orang yang mengunjungi masjid Al-Haram, dengan penuh keikhlasan (Q.S., 9: 19). Umat Islam dilarang keras berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang sempat menghalang-halangi mereka untuk pergi ke masjid. Mereka dibimbing untuk membalas keburukan orang dengan perilaku yang disemangati oleh jiwa keadilan dan kebenaran (Q.S. Al-Maidah, 5: 2).

Diluar konteks pembicaraan tentang masjid Al-Haram, Al-Qur'an menegaskan ada dua motivasi pendirian bangunan mesjid. Pertama motivasi takwa dan kedua motivasi kejahatan. Kedua motivasi ini indikatornya dapat diketahui melalui perilaku. Motivasi taqwa ditandai oleh kelurusan pikiran dan kejernihan hati para pengelolanya. Mereka tidak mempertukarkan kejujuran dan kebenaran dengan usaha mencari keuntungan duniawi. Kejujuran dan kebenaran tetap ditegakkan walau dengan itu menghadapi risiko dan kerugian duniawi. Sebaliknya pendirian masjid dengan motivasi kejahatan ditandai dengan perilaku buruk, pembangkangan, penuh dengan intrik dan rekayasa untuk memecahbelah umat serta sebagai tempat untuk mengintai gerak-gerik umat Islam yang selalu berjuang menegakan kebenaran dan keadilan (Q.S. 9: 107-110).

Sementara itu, kata "*bayt*" dalam segala bentuknya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali, 15 kali diantaranya dimaksudkan untuk membicarakan Masjid Al-Haram. Kata "*bayt*" dalam pengertian Masjid Al-Haram, umumnya dikaitkan dengan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail a.s. serta pembicaraan tentang manasik haji. Dari ayat-ayat ini diketahui, bahwa Masjid Al-Haram bagi penyembahan pada Allah dengan penuh keberadaban dan keadilan.(Q.S. Ali-Imran 3: 96) dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail (Q.S. Al-Baqarah, 2: 127) yang berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman (Q.S. Al-Baqarah, 2: 125). Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, Masjid Al-Haram sempat dijadikan sebagai tempat peribadatan yang tidak berkeadaban. Kaum musyrikin Quraisy beribadah di dalamnya dengan cara yang tidak beradab. Mereka bersiul, bersorak-sorai dan bertelanjang sambil mengelilingi Ka'bah. Suatu gambaran penyembahan berhala yang ramai, ribut, penuh kepalsuan diri. Peribadatan yang sama sekali jauh dari kehidmatan dan kekhusuan bathin sebagai mana yang diajarkan Rasulullah SAW.

Masjid pada masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah, masjid memiliki peran yang sangat strategis, baik sewaktu beliau berada di Makkah maupun setelah beliau hijrah ke Madinah. Di Makkah, masjid Al-Haram dijadikan sebagai tempat mensosialisasikan (tabligh) wahyu secara terbuka, sehingga mengundang reaksi negatif yang sangat keras dari Musyrikin Quraisy, seperti dilempari batu atau kotoran unta sebagaimana yang menimpa Abdullah ibn Mas'ud, misalnya.⁸

Demikian pula, sewaktu Nabi singgah di Quba⁹ dalam perjalanannya ke Yastrib, selama 4 hari beliau mendirikan masjid, yang kemudian dikenal dengan sebutan masjid

⁸ Pada masa Jahiliyah, masjid ini sudah menjadi tempat suci dan terhormat bagi penduduk kota Makkah. Pada waktu itu, komplek masjid merupakan tempat terbuka yang terdiri dari Ka'bah, sumur Zamzam dan makam Ibrahim a.s. Masjid ini, baru dijadikan sebagai tempat peribadatan umat Islam, pada tahun ke-8 dari kenabian, sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shidiq (w.13 H), masjid ini belum berinding, baru pada masa khalifah Umar ibn al-Khaththab (w.23 H), tepatnya pada tahun ke-17 H, dibuatkan dinding rendah tidak sampai setinggi badan.

⁹ Suatu daerah yang terletak di sebelah barat daya kota Yastrib, sekitar 6 Km dari Madinah.

Quba¹⁰; masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada tahun ke-13 dari kenabiannya atau tahun ke-1 Hijriyah (622 M). Masjid Quba inilah merupakan tempat peribadatan umat Islam pertama yang kemudian menjadi model atau pola dasar bagi umat Islam dalam membangun masjid-masjid di kemudian hari.

Masjid Quba, disamping sebagai tempat peribadatan yang menjadi fungsi utamanya, juga sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Untuk itu, Rasulullah menempatkan Muadz ibn Jabal sebagai imam sekaligus guru agama di Masjid Quba ini. Selain itu, Rasulullah sendiri kerap berkunjung ke mesjid ini, baik dengan mengendarai unta ataupun berjalan kaki, dan menunaikan shalat 2 rakaat, konon disebutkan dalam suatu riwayat, kunjungan rutin itu dilakukan Rasulullah pada setiap hari Sabtu (H.R. Bukhari, Muslim dan An-Nasai).

Kemudian setibanya di Yastrib, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW, adalah membangun masjid yang sangat sederhana, berukuran 35 x 30 m¹¹. Dengan berlantaikan tanah, dinding terbuat dari tanah yang dikeringkan, tiangnya dari batang pohon kurma dan atapnya dari pelepah dan daunnya. Masjid ini kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Di sebelah timur masjid, dibangun tempat tinggal Rasulullah yang tentunya lebih sederhana lagi dari masjid, dan di sebelah barat dibangun sebuah ruangan khusus untuk orang-orang miskin mujahirin, yang kemudian dikenal dengan julukan al-shuffah.

Demikian sederhananya mesjid di zaman Rasulullah. Namun justru kesederhanaannya itu, masjid menjadi sarat dengan fungsi dan banyak peran yang dapat dimainkan. Di mesjid yang sederhana ini Rasulullah mulai menggalang kekuatan, mengkonsolidasikan umat Islam dengan gerakan *Muakhkhat* (pemersatu, muhajirin dan anshar). Bermodalkan bangunan mesjid kecil inilah, Rasulullah mulai membangun dunia ini, sehingga kota kecil yang menjadi tempat beliau membangun ini benar-benar menjadi Madinah, yang arti harfiahnya adalah "pusat peradaban", atau paling tidak, dari tempat tersebut lahirlah benih peradaban baru umat manusia.

Masjid lain yang dibangun pada masa Rasulullah, adalah masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Qiblatain¹². Masjid ini semula adalah milik Bani Salaman dari suku Khajraj, salah satu suku yang menyarankan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah serta menjanjikan dukungannya. Dinamai Qiblatain (memiliki dua arah kiblat), karena di masjid inilah Rasulullah SAW – sewaktu menunaikan shalat Dzuhur – menerima wahyu (Q.S. Al-Baqarah, 2: 144) yang berisikan perintah untuk memindahkan kiblat shalat dari masjid al-Aqsha (utara) di Palestina ke Masjid Al-Haram (Selatan) di Makkah.¹³

¹⁰ Sebuah bangunan yang sangat sederhana, berbentuk segi empat, dindingnya terbuat dari tanah yang dikeringkan, atapnya dari pelepah/daun kurma, dengan serambi bertiang batang pohon kurma.

¹¹ Pada tahun ke-7 H., masjid ini diperluas ke arah barat, timur dan utara, sehingga berbentuk bujur sangkar, menjadi 45 x 45 m.

¹² Masjid ini terletak di tanah tinggi (anak bukit) sebelah barat Buthan, sebuah lembah di Madinah, yang menjadi medan pertempuran pada perang Khandaq (parit), dekat lembah Al-Aqiq, lembah terbesar di Madinah, sekitar 4 Km sebelah laut Masjid Nabawi.

¹³ Berkenaan dengan peristiwa perpindahan qiblat ini, terdapat beberapa pendapat sesuai dengan banyaknya riwayat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi 10 bulan, ada yang berpendapat 16 bulan dan ada pula yang berpendapat 17 bulan 3 hari, ada juga yang berpendapat 19 bulan setelah Hijrah. Pendapat yang lebih kuat menurut penilaian Ibn Hibban adalah 17 bulan 3 hari setelah hijrah

Masjid lain yang sudah ada pada zaman Rasulullah, bahkan merupakan masjid tertua kedua setelah masjid Al-Haram adalah masjid al-Aqsha¹⁴ yang terletak di Bait Al-Maqdis atau Al-Muqaddas (Yerusalem) dan termasuk salah satu dari tiga masjid yang memiliki keutamaan sendiri, setelah masjid Al-Haram dan masjid Nabawi. Karena itu ula masjid Al-Aqsha disebut pula al-Haram al-Syarif (tanah haram yang mulia) atau juga al-Haram al-Quds (tanah haram yang suci). Bentuk asli bangunan Masjid Al-Aqsha adalah berupa serambi kiblat, tidak memiliki ruangan luas di tengah, sebagaimana masjid pada umumnya.

Seperti disebutkan diatas, sebelum masjid al-Haram menjadi kiblat, sekitar 3 tahun, masjid al-Aqsha inilah berfungsi sebagai kiblat shalat umat Islam¹⁵. Namun, karena pada masa Rasulullah hidup, masjid al-Aqsha yang berada di Yerusalem itu di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi¹⁶, sehingga tidak banyak peran dan fungsinya dalam sejarah Islam di masa Rasulullah.

Masjid pada masa Sahabat

Sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat bahwa pada masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat Islam menguasai suatu daerah atau wilayah baru, baik melalui peperangan atau jalan damai, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang dibuat pertama kali adalah masjid. Masjid menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam, disamping merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada Tuhannya, juga sekaligus menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaannya.

¹⁴ Kota Bait al-Maqdis, didirikan pada tahun 578 SM juga menjadi kota suci umat Yahudi dan Nasrani, kota ini menjadi pusat penyampaian risalah Allah kepada nabi-nabi atau rasul-rasul Allah terdahulu dan kiblat para Nabi/Rasul sebelum Rasulullah SAW. Menurut sebuah riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari (w. 32 H.), Masjid al-Aqsha ini dibangun oleh Ya'qub a.s., 40 tahun setelah Ka'bah di Makkah dibangun oleh kakeknya, Nabi Ibrahim a.s. (al-Alusi).

¹⁵ Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan masjid al-Aqsha yang tersebut dalam Q.S. al-Isra, 17: 1. pertama, umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud masjid al-Aqsha adalah Bait al-Maqdis di Yerusalem. Keada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah hanya salah satu tempat di kawasan ini, sejalan dengan pendapat Umar ibn Al-Khatab. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah keseluruhan daerah bait al-maqdis yang berbentuk persegi empat (285 x 470 m) yang sekelilingnya dipagari tembok (sejalan dengan pendapat Ibn Khaldun).

¹⁶ Pada tahun 4000 SM, tempat ini didiami oleh suku Yepus dari rumpun Kan'an (Arab). Kemudian tahun 1000 SM munculah Nabi Dawud untuk mempersatukan suku-suku Israel yang akhirnya menjadi pusat kerajaan Nabi Sulaiman a.s. (970 – 930 SM). Sepeninggal Nabi Sulaiman, kota ini ditaklukan oleh Assiris, kemudian secara berturut-turut ditaklukan oleh Babylonia, Persia dan Romawi. Kemudian dapat dikuasai oleh Islam, pada masa khalifah Umar ibn al-Khaththab (636 M). Kembali jatuh di kekuasaan Kristen pada masa perang Salib (1099) dan direbut kembali oleh umat Islam oleh Shalahudin al-Ayubi (w. 1193 M) sampai diduduki Inggris pada Perang Dunia I. Kemudian ketika pendudukan Inggris berakhir, orang-orang Yahudi datang menyerang dan berhasil mendirikan kota baru, sedang kota lama tetap dikuasai umat Islam. Setelah konflik Arab-Israel tahun 1967, seluruh Yerusalem berada di bawah Pemerintahan Israel.

Keadaan bangunan masjid, berikut sarana dan perlengkapannya, yang tampak dalam banyak masjid di berbagai belahan dunia tidak terwujud begitu saja, tetapi berproses dari bentuk dan kondisi yang sangat sederhana sampai pada bentuk yang dapat dikatakan sempurna¹⁷. Karena itu, bentuk, wujud, dan corak bangunan masjid dari masa ke masa mengalami perubahan; berbeda antara satu masa dengan masa yang lainnya. Perubahan dan perbedaan itu juga terkait dengan proses waktu persentuhan Islam dan penganutnya dengan seni dan budayanya yang beragam.

Pada masa shahabat, perubahan dan perkembangan masjid itu, lebih terlihat pada perubahan dan perkembangan wujud fisiknya saja (bentuk, corak dan jumlahnya) saja. Perubahan dan perkembangan itu terjadi, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penganut Islam yang terus membesar dan meluas, melampaui jazirah Arab. Perubahan dan perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi, pada masa sahabat antara lain:

Pertama, perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan, tuntutan perluasan bangunan masjid sepeninggal Rasulullah, dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini seperti yang terjadi pada Masjid al-Haram yang diperluas Umar ibn al-Khathab pada tahun ke-17 H. dengan sedikit penyempurnaan, yaitu berupa pembuatan benteng atau dinding rendah, tidak sampai setinggi badan. Hal yang sama dilakukan pula oleh Utsman ibn 'Affan, pada tahun 26 H¹⁸. Demikian pula dengan masjid Nabawi yang diperluas oleh Umar ibn al-Khathab sekitar 5 meter ke selatan dan ke barat, serta 15 meter ke arah utara, yang pada tahun 29 H. diperluas dan direnovasi oleh Utsman ibn 'Affan dengan menggantikan tiang-tiangnya dengan batu dan besi berlapis timah, serta mengganti atapnya dengan kayu, Utsman ibn 'Affan juga melakukan pemugaran dan perluasan terhadap masjid Quba.

Kedua, pembangunan masjid-masjid baru, di beberapa daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Di Bait al-Maqdis, Umar membangun sebuah masjid yang berbentuk lingkaran (segi delapan) dan dindingnya terbuat dari tanah liat, tanpa atap, tepatnya di atas bukit Muriah. Kemudian masjid yang dibangunnya ini dikenal dengan masjid Umar¹⁹. Di Kufah, pada tahun 17 H. Saad ibn Abi Waqas, sebagai panglima perang membangun sebuah masjid dengan bahan-bahan bangunan Persia lama dari Hirah dan selesai pada tahun 18 H. Masjid ini sudah memiliki mihrab dan menara. Di Fustat, Mesir, pada tahun 21 H. 'Amr ibn al-Ash, sebagai panglima perang ketika menaklukkan daerah tersebut, membangun masjid al-Atiq. Secara fisik masjid ini relatif sudah berkembang maju bila dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada. Di kota Basrah, pada tahun 14 H. oleh 'Utbah ibn Ghazwan. Di Madain, pada tahun 16 H. Sa'ad ibn Abi Waqas menjadikan sebuah gedung sebagai masjid. Di Damaskus, pada tahun 14 H. gereja St John dibagi dua, sebagian (timur) menjadi milik muslim, oleh Abu Ubaidah ibn Jarah.

¹⁷ Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan sejarah politik umat Islam, paling tidak dapat dibagi kedalam tiga tahapan: 1) masa permulaan, mulai dari masa Rasulullah, al-Khulafa al-Rasyidun, Dinasti Umayyah dan Dinasti 'Abbasiyah awal; 2) masa pertengahan, mulai dari Dinasti Fathimiyah, Bani Saljuk, Mongol Persia, Mamluk sampai Moor; dan 3) masa modern, mulai dari masa Safawi di Persia, Mogul India, Turki Usmani sampai sekarang.

¹⁸ Baru pada tahun 64 H, Masjid al-Haram diberi atap diatas tembok yang ada oleh 'Abdullah ibn Jubair, pada tahun 64 H.

¹⁹ Masjid Umar lebih berfungsi sebagai monument peringatan jatuhnya Yerusalem dari kekuasaan Kristen ke umat Islam.

Sementara itu, dari segi peran dan fungsinya, masjid pada masa shahabat relatif tidak mengalami perubahan atau pergeseran, masih tetap seperti pada masa Rasulullah. Secara garis besarnya, masjid masih tetap memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi keagamaan, sebagai pusat atau tempat peribadatan seperti shalat, dzikir, do'a dan i'tikaf. Kedua, fungsi sosial, sebagai pusat pembinaan, pendidikan, pengajaran umat Islam. Termasuk kedalam fungsi yang kedua ini, masjid pada masa shahabat, juga digunakan sebagai pusat administrasi pemerintahan, tempat konsultasi dan komunikasi masalah-masalah keummatan, tempat santunan sosial, markas pertahanan dan keamanan, tempat pengobatan korban perang, tempat perdamaian dan penyelesaian persengketaan, tempat permusyawaratan keagamaan, tempat penerimaan tamu negara.

Beberapa ketentuan hukum ta'mir al-masjid, antara lain:

1. Menetap di dalam masjid. Menurut jumhur ulama, haram menetap di dalam masjid bagi orang yang berhadass baik bagi laki-laki maupun wanita. Namun mereka berbeda pendapat bila sekedar melewatinya. Pendapat mereka itu didasarkan pada Hadits Riwayat Abu Daud. Sedangkan bagi orang yang berhadass kecil, ijma ulama membolehkannya untuk menetap di dalam masjid untuk i'tikaf, mendengarkan pengajian dan al-Qur'an atau tanpa tujuan apa-apa.
2. Tidur di masjid. Tentang hal ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Madzhab Syafi'iyah membolehkannya berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim tentang kehidupan ahl suffah atau uraniyyun (orang-orang yang tinggal di beranda masjid), seperti Ali ibn Abi Thalib, Sofwan ibn Umayyah ibn Khallaf dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Imam Malik tidak memperkenalkannya bagi orang yang menetap, dan membolehkannya bagi orang yang sedang mufasir. Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal dan ulama madzhan Hanafi memakruhkannya, kecuali bagi orang yang beri'tikaf.
3. Orang kafir memasuki masjid. Tentang hal ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ulama Malikiyah melarang mereka memasukinya, kecuali darurat. Imam Abu Hanifah membolehkannya; demikian pula Imam Syafi'i, bahkan dibolehkan mereka menginap, dengan mengecualikan mereka memasuki masjid al-Haram meskipun mereka dalam keadaan junub asal diizinkan oleh kaum muslimin. Pendapat al-Syafi'i ini didasarkan pada hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang tawanan perang seorang musyrik yang diikatkan pada tiang masjid.
4. Makan dan minum serta mencuci tangan di dalam masjid dibolehkan. Kenolehan ini didasarkan pada hadits riwayat ibn Majah dari Abdullah ibn Harits yang berkata bahwa kami (para sahabat) pada masa Rasulullah SAW pernah juga makan roti, daging dalam masjid.
5. Membersihkan mulut dari bau busuk dengan berkumur atau bersiwak ketika hendak memasuki masjid. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i dari Umar ibn al-Khatib bahwa Rasul menyuruh seorang yang mulutnya berbau untuk segera pergi bersuci.
6. Mengeluarkan dahak dan meludah di masjid. Para ulama menghukumi makruh berdasarkan pada hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal yang menganjurkan orang yang mengeluarkan dahak hendaknya ditanam agar tidak menyakiti saudaranya. Demikian pula dimakruhkan berludah di masjid berdasarkan hadits riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim tentang meludah di sebelah kiri dan ditimbunnya.

7. Kencing, berbekam, bersetubuh, buang air besar dihukumi haramnya. Semuanya karena dihukumi mengeluarkan najis yang akan mengotori masjid. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim dari Anas ibn Malik bahwa masjid itu tidak pantas dikotori kencing atau najis.
8. menanam tanaman dan menggali sumur guna kepentingan pribadi dihukumi makruh. Tetapi ulama Hanabilah membolehkannya bila tanaman itu dimaksudkan untuk membasahi bumi dengan air embunnya.
9. Mengeraskan suaranya karena berdzikir, membaca al-Qur'an dan bercakap yang bisa mengganggu orang yang shalat dihukumi haram dalam pandangan ulama Hanafiah dan Hanabilah. Namun, mereka membolehkan bagi pembicaraan yang tidak mengganggu kekhususan seseorang yang shalat, seperti sedang acara pengajian. Ulama Malikiyah memakruhkannya secara mutlak perbuatan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Ahmad bahwa Nabi melarang salah seorang kamu mengeraskan suara di masjid.
10. membaca sya'ir, jual beli, mencari barang hilang dan berkerumun pada sebelum shalat jum'ah di masjid dihukumi haram. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Nasai dan ibn Majah dari Abdullah ibn Umar bahwa Nabi SAW melarang berjual beli, membaca sya'ir, mencari barang yang hilang dan berkerumun di masjid sebelum shalat jum'ah. Namun, hadits tersebut ikhtilaf dengan hadits lainnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib yang membaca sya'ir tidak dilarang Nabi SAW. Dan hadits riwayat al-Nasai dan al-Turmudzi yang menyangkut do'a agar Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belinya.
11. meminta-minta di masjid. Diantara para ulama madzhab berbeda pendapat tentang masalah ini. Syafi'iyah, Hanabilah, dan Maliki memakruhnya, namun memberikan sesuatu kepada mereka dibolehkannya; sedangkan ulama hanafiyah mengharamkannya. Hal ini didasarkan kepada atsar sahabat dalam riwayat Abu Daud bahwa Abu Bakar memberikan sepotong roti kepada yang meminta-minta.
12. memasukan binatang, anak kecil dan orang gila ke masjid. Al-Nawawi memakruhkannya karena dikhawatirkan dapat mengotori masjid. Dihukumi demikian karena Nabi SAW pernah membawa anak kecil, Zainab ke masjid dan berkeliling dengan untanya. Perbuatan Nabi ini menunjukkan tidak diharamkannya hal tersebut. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanabiah, Hanafiyah dan Malikiyah.
13. berbaring menelentang di masjid dibolehkan, berdasarkan af'al Rasul SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ahmad dari Abi Sa'id al-Khurdi yang menyatakan bahwa Nabi SAW melarang seseorang dari mempersilangkan jari-jari tangan. Sayyid al-Sabiq mengomentari bahwa dari kedua hadits yang berbeda itu menunjukkan makruhnya perbuatan itu, dan larangan tersebut datang karena akan melaksanakan shalat.
14. Halaqah Ilmiah di masjid. Aktivitas ini dianjurkan berdasarkan pada Hadits riwayat Abu Daud, al-Darimi dan ibn Majah dari Abdullah ibn Umar ibn al-Ash bahwa Nabi SAW lebihkan aktivitas belajar mengajar daripada berdo'a, karena ia diutus sebagai pengajar dan Rasul sendiri ikut bergabung dengan mereka yang sedang belajar mengajar.
15. bercakap-cakap di dalam masjid itu dibolehkan selama percakapan itu berada dalam jalur yang halal dan baik. Hadits riwayat Muslim dari Jabir ibn Sumarah bahwa Nabi

SAW tersenyum bahkan tertawa mendengar sekelompok orang yang bercakap di masjid tentang pengalamannya pada masa jahiliyah.

16. membersihkan dan memberi wewangian di dalam masjid sangat dianjurkan. Hadits di atas tentang larangan mengotori masjid, dan riwayat Abu Daud, al-Turmudzi dan ibn Hibban tentang diberinya pahala setiap pekerjaan yang dimaksudkan untuk memuliakan masjid termasuk membuang sampahnya.
17. merawat orang sakit dibolehkan dalam masjid. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah tentang kemah yang didirikan Rasulullah SAW untuk merawat orang sakit ketika perang Khandaq.
18. membawa senjata ke dalam masjid dibolehkan dengan cara bagian yang tajamnya dipegang atau membawa senjata untuk latihan ketika tidak banyak orang (H.R. Bukhari dan Muslim)
19. bekerja di masjid. Menurut Imam al-Nawawi hukumnya adalah makruh. Pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim bahwa masjid itu adalah tempat berdzikir dan membaca al-Qur'an.
20. menjatuhkan hukuman qishas dan hudud dilarang. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa hukum hudud dan qishas tidak boleh dilakukan di masjid. Namun seorang hakim boleh mengadili seorang penjahat di masjid.
21. berlomba menghiasi masjid adalah perbuatan yang tidak disenangi karena menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadits riwayat ibn Khuzaimah bahwa Nabi SAW bersabda: "akan datang suatu masa, bahwa orang-orang hanya suka berlomba-lomba menghiasi masjid tetapi tidak meramaikan(memakmurkan)nya, kecuali hanya sedikit". Rasul SAW juga bersabda: "tidak aku perintahkan meninggikan masjid" (H.R. Abu Daud dan ibn Hibban). Ibn Abbas memahami hadits tersebut adalah larangan menghiasinya. Umar ibn al-Khatab berkata "ketika membangun mesjid dengan tidak diberi warna merah dan kuning karena dikhawatirkan fitnah" (H.R. Ibn Khuzaimah). Ulama madzhab Maliki dan Hambali memakruhkan menghias masjid, sedangkan ulama hanafiyah membolehkan menghias dan mengukirnya dengan benda yang halal. Demikian pula bila menuliskan sesuatu di dinding dan atapnya adalah makruh menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Hanifiyah dan Hanabilah. Ulama Malikiyah berpandangan yang makruh itu menghias di sebelah depannya karena mengganggu kekhusuan shalat.

Hukum lainnya masih banyak, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Gambaran ketentuan hukum tentang masjid tersebut dikemukakan kondisi-kondisi yang dihadapi masyarakat, bisa diukur. Sehingga dapat dirumuskan aspek mana yang menyangkut substansi dan aspek mana juga yang bukan substansi, yang berfungsi sebagai pendukung tujuan dari aktivitas masjid.

Penutup

Dari paparan di atas, muncul pertanyaan: "apakah fungsi dan peran-peran di atas, adalah suatu kemestian; memang itulah yang seharusnya melekat pada masjid kapan dan dimanapun? Atau semuanya itu terjadi, semata-mata disebabkan karena memang pada saat itu sarana dan fasilitas untuk menampung kegiatan-kegiatan itu belum ada? Jawaban sementara penulis, tidak semuanya merupakan suatu kemestian.

Wallahu 'Alam bi al-Shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail R. Al-Faruqi. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmilan Publishing Company.
- Omar Amin Husen, 1982. *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ira M. Lapidus. 1999. *A History of Islamic Societes*. Alih Bahasa “Sejarah Sosial Ummat Islam, oleh: Ghufran A.M. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Aziz Dahlan (Ed.). 1996. *Ensiklpedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Quraish Shibab. 1999. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- M. Alial-Sayyis. T.t. *Tafsir Ayat al-Ahkam*.
- Al-Alusi. *Tafsir Ruh Al-Ma’ani*.
- Nurcholis Madjid, 1997. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Sidi Gazalba. 1994. *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna